SALINAN

384

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGAMBUNGAN DESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggambungan Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2000 ;

b. bahwa untuk menunjang dalam pelaksanaan, perlu dibuat Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggambungan Kelurahan ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2646/PUOD tanggal 8 September 1999 perihal Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota mengenai Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota mengenai Peraturan Desa dan Kelurahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung terhadap 15 buah Rancangan Peraturan Daerah .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai BadanEksekutif Daerah ;

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung ;

c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;

d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

e. Kepala Daerah adalah Bupati ;

f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;

g. Kawasan Pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;

Pasal 2

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN/
PENGGABUNGAN DESA

(1) Desa dibentuk dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dan pertimbangan sebagaiamana diataur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Pemecahan Desa dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan teknis dan non teknis serta kepada Desa hasil pemecahan dilakukan pembinaan dalam aspek-aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kepegawaian sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun secara terus menerus, baik oleh Aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan maupun Induk Desa .

(3) Desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila telah memenuhi persyaratan teknis dan non teknis.

(4) Penghapusan / penggabungan Desa dapat dilakukan apabila kondisi masyarakat dan wilayah tidak dapat mendukung peran serta kegiatan Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah .

Pasal 3

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMECAHAN,
PENGHAPUSAN / PENGGABUNGAN DESA

(1) Pembentukan Desa atas inisiatif dan aspirasi masyarakat desa dan telah memenuhi persyaratan mengenai pembentukan desa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000, disampaikan kepada BPD .

(2) Usulan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 di bahas dalam forum BPD sesuai dengan Tata Tertib BPD.

(3) Hasil Kesepakatan, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Desa

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2000.

BUPATI BANDUNG

H. U. HATTA D, S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ENDANG ROSIDIN,M.SH.MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR SERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003